



KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 263/PL.01.3/Kpt/06/KPU/IV/2018 TENTANG

PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan

- Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1870);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019.

KESATU: Menetapkan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun

2019, berupa:

- Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; dan
- Peta Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 4 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono

LAMPIRAN I.18 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 263/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 TENTANG PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PROVINSI: NUSA TENGGARA BARAT

| No | DAERAH PEMILIHAN | ALOKASI KURSI |
|----|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | DP NUSA TENGGARA BARAT I meliputi Kab/Kota: | 3 |
| | 1.1 SUMBAWA BARAT | |
| | 1.2 SUMBAWA | |
| | I.3 DOMPU | |
| | 1.4 BIMA | |
| | 1.5 KOTA BIMA | |
| 2 | DP NUSA TENGGARA BARAT II meliputi Kab/Kota: | 8 |
| | 2.1 LOMBOK BARAT | |
| | 2.2 LOMBOK TENGAH | |
| | 2.3 LOMBOK TIMUR | |
| | 2.4 LOMBOK UTARA | |
| | 2.5 KOTA MATARAM | |
| | JUMLAH | 11 |

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 04 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum

SIGIT JOYOWAR DONO

